



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Jl. Raja Isa, Batam Center, Batam 29461 Telp : (0778) 468579, Fax : (0778) 468581

Batam, 21 Mei 2025

Nomor : 81.B/S-HP/XVIII.TJP/05/2025
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

**Yth.
Gubernur Kepulauan Riau
di
Tanjungpinang**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov) Kepulauan Riau Tahun 2024. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemprov Kepulauan Riau dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemprov Kepulauan Riau Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, diantaranya:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 belum memperhatikan potensi pendapatan dan kemampuan keuangan daerah, yaitu penyusunan anggaran pendapatan daerah tidak memiliki dasar yang memadai, dan manajemen kas belum dapat mencegah gagal bayar atas kegiatan belanja Perangkat Daerah (PD), sehingga mengakibatkan ketidakmampuan Pemprov Kepulauan Riau dalam menyelesaikan kegiatan belanja tahun berjalan, yang menimbulkan kewajiban jangka pendek berupa Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp454,88 miliar yang membebani anggaran tahun berikutnya;
- b. Pengelolaan ambang batas belanja yang menjadi beban Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib (RSUD RAT) serta Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud (RSJKO EHD) pada Tahun 2024 belum tertib, yaitu jumlah belanja yang menjadi beban BLUD melebihi ambang batas dan belum mendapat persetujuan Gubernur, pendapatan BLUD RSUD RAT dan RSJKO EHD tidak dapat menutupi biaya operasional, serta Dewan Pengawas (Dewas) rumah sakit belum optimal melakukan pengawasan dan pembinaan dalam rangka mendukung efisiensi dan pengelolaan keuangan BLUD, sehingga mengakibatkan belanja yang menjadi beban rumah sakit sebesar Rp9,17 miliar belum memiliki legalitas yang memadai dan timbulnya utang belanja pada RSUD RAT sebesar Rp30,54 miliar dan RSJKO EHD sebesar Rp10,28 miliar yang membebani anggaran tahun berikutnya dan berisiko mengganggu layanan operasional rumah sakit; dan
- c. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) belum optimal dalam mempersiapkan penyelenggaraan pemungutan Pendapatan Pajak Alat Berat (PAB) di Tahun 2024 antara lain karena terlambatnya penetapan Peraturan Gubernur tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan belum

lengkapnya regulasi pendukung penyelenggaraan PAB sehingga Pemprov Kepulauan Riau kehilangan kesempatan merealisasikan Pendapatan PAB di Tahun 2024 dalam rangka mendukung dan membiayai belanja daerah.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Kepulauan Riau antara lain agar memerintahkan:

- a. Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk:
 - 1) Menyusun rencana penyelesaian Kewajiban Jangka Pendek pada Tahun 2025 dan menetapkan kebijakan rasionalisasi belanja melalui penyesuaian pelaksanaan kegiatan di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan ketersediaan dana;
 - 2) Menyusun Standar Operasi dan Prosedur (SOP) terkait tata cara evaluasi atas kelengkapan dan kewajiban data pendukung perhitungan usulan target anggaran pendapatan daerah dari PD pengusul terkait;
- b. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk menyusun SOP atau ketentuan teknis yang mengatur secara rinci tata cara pelaksanaan manajemen kas di Bendahara Umum Daerah (BUD) antara lain terkait penetapan saldo kas minimal, perencanaan kas, dan penentuan strategi manajemen kas dalam mengatasi kekurangan kas maupun menggunakan kelebihan kas;
- c. Direktur RSUD RAT dan RSJKO EHD untuk mengajukan persetujuan Gubernur sebelum melaksanakan belanja (termasuk utang belanja) yang melampaui ambang batas dan berkoordinasi dengan Deras dan Kepala BKAD untuk:
 - 1) Menyusun rencana penyelesaian kewajiban jangka pendek BLUD;
 - 2) Melakukan kajian efisiensi layanan dan peningkatan produktivitas sumber pendapatan BLUD;
- d. Deras RSUD RAT dan RSJKO EHD untuk menyusun laporan hasil penilaian kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan menyampaikan laporan hasil penilaian kinerja serta saran terkait kondisi dan risiko keuangan BLUD kepada Gubernur; dan
- e. Kepala Bapenda segera menyusun seluruh regulasi pendukung dan menetapkan ketentuan pelaksanaan teknis terkait tata cara pengelolaan PAB.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 81.A/LHP/XVIII.TJP/05/2025 dan Nomor 81.B/LHP/XVIII.TJP/05/2025, bertanggal 21 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Gubernur Kepulauan Riau, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Kepala Perwakilan,**

**Emmy Mutiarini, S.E., M.Si., Ak.CA, CSFA, ACPA, GRCP, GRCA
NIP.197109281997032004**

Tembusan Yth.:

1. Anggota V BPK RI;
2. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Jenderal BPK RI;
4. Kepala Badan Renvaja PKN BPK RI;
5. Inspektur Provinsi Kepulauan Riau.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan keuangan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi

akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan 7.5.3.2.1 atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tentang Kewajiban Jangka Pendek yang menjelaskan bahwa perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 belum memperhatikan potensi pendapatan dan kemampuan keuangan daerah, yaitu penyusunan anggaran pendapatan daerah tidak memiliki dasar yang memadai dan manajemen kas belum dapat mencegah gagal bayar atas kegiatan belanja Perangkat Daerah, sehingga Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mampu dalam menyelesaikan kegiatan belanja tahun berjalan. Hal tersebut menimbulkan kewajiban jangka pendek berupa Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp454.887.032.613,81 yang membebani anggaran tahun berikutnya. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 81.B/LHP/XVIII.TJP/05/2025 tanggal 21 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Batam, 21 Mei 2025

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



Emmy Mutiarini, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA, ACPA, GRCP, GRCA
Register Negara Akuntan No. 2891

